



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Merah RT 18 RW 004 Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheus George Kartutu, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Kebun Kelapa Belakang Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH-PERDATA/KAI/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 3 Februari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



yang bernama Pdt. F.C Hukubun, S.Si pada Hari/tanggal Selasa, 02 Januari 2007 bertempat di Gereja GPI Papua Jemaat Rehobot Kaimana yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Nomor : 01 DN/GPI PAPUA/2007 (Bukti P-1)

2. Bahwa perkawinan dilangsungkan melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/01.b/KM/2007 pada tanggal 02 Januari 2007 oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.(Bukti P-2).
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga dan tinggal bersama di keluarga Penggugat yang beralamat di belakang Hotel Nirmala Kaimana Kota.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di awal pernikahan (2007/2009) terasa bahagia namun seiring berjalannya waktu sekitar bulan Februari 2009 mulai timbul ketidakcocokan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang kurang lagi menghargai Penggugat sebagai suami. Hal ini bermula pada bulan februari tahun 2009, saat Penggugat pulang melaut dengan kapal barang dalam kondisi sakit Penggugat mendengar informasi dari tetangga/teman/rekan kerja tentang kelakuan Tergugat yang sering-sering keluar rumah dengan laki-laki lain alias selingku. Untuk mengkonfirmasi kebenaran dari isu-isu tersebut, Penggugat kemudian menanyakan informasi tersebut kepada Tergugat namun Tergugat terus berdalil seakan-akan membenarkan diri dihadapan Penggugat yang juga selaku suami bahwa isu-isu tentang memiliki laki-laki lain alis selingku terhadap dirinya itu tidak benar nanti di tahun yang sama (2009) bulan Oktober Penggugat sendiri yang melihat Tergugat sedang berduaan dengan laki-laki selingkuannya diatas motor dengan memeluk erat laki-laki selingkuannya dan memandang Penggugat seakan - akan menunjukan bahwa inilah selingkuannya dan hal ini terus dilakukan di hari-hari berikutnya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



5. Bahwa setelah Penggugat melihat secara langsung kelakuan istrinya diatas motor dengan laki-laki lain, PENGGUGAT kemudian menghubungi Tergugat yang juga istrinya untuk menanyakan terkait dengan apa yang dilihatnya, namun didapati oleh Tergugat adalah pertengkaran-pertengkaran ;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut terus berlanjut dan itu terjadi disepanjang tahun 2009. Pertengkaran-pertengkaran terjadi karena ulah Tergugat. Hal yang menyebabkan pertengkaran - pertengkaran selain selingku, Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat terhadap hal-hal seperti Pelayanan istri kepada suami masak, membantu dalam kondisi suami sakit, menjalankan kewajiban istri kepada suami secara batinia(Hubungan suami/istri di ranjang);
7. Bahwa puncaknya di tahun 2009 Tergugat lebih memilih keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat untuk bersama-sama menjalani hubungan dengan selingkuannya.
8. Bahwa ironisnya lagi Tergugat pergi di tahun 2009 dengan meninggalkan Penggugat dengan menitipkan surat di tetangga yang isinya adalah Pernyataan Cerai dan itu ditujukan kepada Penggugat sebagai suaminya; (Bukti P-3);
9. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di tahun 2009 mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena :
 - Bahwa Tergugat diketahui memiliki Pria Idaman Lain(PIL)
 - Bahwa sering terjadi pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan Tergugat
 - Bahwa dari pertengkaran-pertengkaran, diketahui memiliki Pria Idaman Lain Tergugat meninggalkan rumah dan tidak lagi tinggal bersama alias pisah ranjang terhitung dari tahun 2009 sampai gugatan cerai dilayangkan.
 - Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak lagi memperhatikan Penggugat sebagai seorang suami, dimana Tergugat cenderung tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan melakukan pendekatan dari keluarga kedua belah pihak, namun pepatah mengatakan apa daya tangan tak sampai. Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun usaha itu selalu mengalami jalan buntu.
11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 poin F Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kaimana menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku registrasi.
13. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan uraian Penggugat yang telah disampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima Permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bona).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas panggilan sidang Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn tanggal 6 Februari 2023 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 10 Februari 2023, Relas panggilan sidang tanggal 13 Februari 2023 untuk menghadiri persidangan tanggal 13 Maret 2023, dan relas panggilan sidang tanggal 14 Maret 2023 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 15 Mei 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGGUGAT diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Protestan Indonesia di Papua, Nomor 01 DN/GPI Papua/2007, tertanggal 02 Januari 2007 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/01.b/KM/2007, tertanggal 12 Januari 2007 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah/Ceraai dari isteri tertanggal 11 Januari 2020 yang dibuat oleh TERGUGAT, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut diatas telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bobby Jakobus Unniwaly dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah gugatan cerai;
 - Bahwa yang mengajukan gugatan cerai yaitu Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya tetapi sekitar tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri karena waktu itu Penggugat dengan Tergugat tinggal bertetangga dengan Saksi;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu Pelaut dan Tergugat Ibu Rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat jarang tinggal di rumah karena pekerjaannya sebagai seorang pelaut;
 - Bahwa waktu Penggugat tidak ada di rumah karena pergi melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang Pelaut, Tergugat tinggal di rumah dan selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa setelah ketahuan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat berangkat ke Fakfak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keluar meninggalkan tempat tinggalnya di Kaimana karena Tergugat sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Tergugat keluar meninggalkan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat selingkuh atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak berada di Kaimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal di mana;
- Bahwa sejak Tergugat keluar meninggalkan tempat tinggalnya, Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat kembali sampai saat ini;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah di Jalan Brawijaya Kabupaten Kaimana;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal Saya dengan tempat tinggal Penggugat waktu itu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat meninggal di Kaimana;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hebe Unniwaly dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah gugatan cerai;
- Bahwa yang mengajukan gugatan cerai yaitu Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti kapan Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya tetapi sekitar tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri karena waktu itu Penggugat dengan Tergugat tinggal bertetangga dengan Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa pekerjaan Penggugat yaitu Pelaut dan Tergugat Ibu Rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat jarang tinggal di rumah karena pekerjaannya sebagai seorang palaut;
 - Bahwa waktu Penggugat tidak ada di rumah karena pergi melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang Pelaut, Tergugat tinggal di rumah dan selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa setelah ketahuan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat berangkat ke Fakfak;
 - Bahwa Tergugat keluar meninggalkan tempat tinggalnya di Kaimana karena Tergugat sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan Tergugat keluar meninggalkan tempat tinggalnya;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang lain terkait Tergugat selingkuh atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak berada di Kaimana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal di mana;
 - Bahwa sejak Tergugat keluar meninggalkan tempat tinggalnya, Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat kembali sampai saat ini;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak tetapi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah di Jalan Brawijaya Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa jarak rumah tempat tinggal Saya dengan tempat tinggal Penggugat waktu itu sekitar 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Tergugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat meninggal di Kaimana;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa keterangan Saksi benar dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut serta telah dilakukan pemanggilan umum kepada Tergugat, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F.C Hukubun, S.Si pada Selasa, 02 Januari 2007 bertempat di Gereja GPI Papua Jemaat Rehobot Kaimana yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Nomor : 01 DN/GPI PAPUA/2007 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/01.b/KM/2007 pada tanggal 02 Januari 2007 dengan dalil sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang sejak tahun 2009 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas Bobby Jakobus Unniwaly dan Hebe Unniwaly yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F.C Hukubun, S.Si pada Selasa, 02 Januari 2007 bertempat di Gereja GPI Papua Jemaat Rehobot Kaimana yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Nomor : 01 DN/GPI PAPUA/2007 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/01.b/KM/2007 pada tanggal 02 Januari 2007;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena sering terjadi cekcok antara keduanya yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap petitum kedua gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat merupakan pokok perkara yaitu mengenai perceraian. Maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Protestan Indonesia di Papua, Nomor 01 DN/GPI Papua/2007, tertanggal 02 Januari 2007 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/01.b/KM/2007, tertanggal 12 Januari 2007 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F.C Hukubun, S.Si pada Selasa, 02 Januari 2007 bertempat di Gereja GPI Papua Jemaat Rehobot Kaimana yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja Nomor : 01 DN/GPI PAPUA/2007 yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/01.b/KM/2007 pada tanggal 02 Januari 2007. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perceraian yang menjadi pokok perkara diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2009 karena Penggugat merasa Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan hal tersebut dibenarkan oleh keterangan para saksi dipersidangan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, kaitannya dengan keberadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal serumah lagi sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini sudah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan *kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai"*

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(f) PP No .9 Tahun 1975, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falfasah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan batin di antara suami istri dengan senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu telah menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut, sehingga perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat menjalani kehidupan masing-masing tanpa harus saling menyakiti sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik lagi bagi kelangsungan hidupnya kedepan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan itu sendiri tidak dapat tercapai dan oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (b) dan (f) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga dan keempat gugatan Penggugat maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Selasa 2 Januari 2007 bertempat di Gereja GPI Papua Jemaat Rehobot Kaimana yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Kaimana yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/01.b/KM/2007 tanggal 2 Januari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan dan memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e_court* pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.... Rp30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp200.000,00
3. Panggilan..... Rp500.000,00
4. PNBPN Panggilan..... Rp20.000,00
5. Materai Rp10.000,00
6. Redaksi Rp10.000,00
- Jumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2